



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid

Universitas Darma Agung, Medan

e-mail: gomgomsiregar@gmail.com

e-mail: syawalamrysiregar@gmail.com

e-mail: yasidfakultashukum@gmail.com

e-mail: nancisymbolon123@gmail.com

ABSTRAK

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, yang biasa dikenal sebagai mediator. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran mengenai penyelesaian sengketanya. Usulan-usulan penyelesaian sengketa melalui mediasi dibuat agak informal. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidaklah mengikat. Mediasi lebih mengedepankan win win solution tanpa ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi adalah minimnya pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 31 orang peserta, 95% menjawab telah memahaminya.

Kata kunci: mediasi pengadilan, kuasa hukum, kuesioner, juru sita.

Abstract

Mediation is a way of resolving disputes through a third party, commonly known as a mediator. The mediator with his capacity as a neutral party seeks to reconcile the parties by providing advice on dispute resolution. Proposals for dispute resolution through mediation are made rather informal. Dispute resolution through mediation is not binding. Mediation prioritizes a win-win



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

solution without either a winning party or a losing party. In the event that the mediation is conducted in the court building, the mediator under the authority of the Case Examining Judge through the clerk shall summon the parties with the assistance of a bailiff or substitute bailiff to attend the mediation meeting. The mediation process lasts a maximum of 30 (thirty) days from the date of the order to mediate. The problem faced by the target audience before giving the material was the lack of knowledge of the people of Hilinifaoso Village, Kec. Ulususua Kab. South Nias regarding mediation procedures in court. The implementation of this community service activity can be said to have been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, namely increasing the knowledge of the people of Hilinifaoso Village, Kec. Ulususua Kab. South Nias regarding mediation procedures in court. This can be seen from the answers of the participants to the questionnaire given after the activity. Of the 31 participants, 95% answered that they understood it.

Keywords: *court mediation, attorney, questionnaire, bailiff.*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri di dunia ini, sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk hidup dan menjalani kehidupannya. Kita tidak dapat menghindar untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Proses berinteraksi ini tidak selamanya berjalan dengan lancar karena masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, interaksi sesama manusia berpotensi terjadinya perbedaan pendapat yang akan menimbulkan suatu permasalahan.

Apabila terjadi permasalahan atau sengketa, selama ini biasanya diselesaikan di pengadilan. Akan tetapi, di berbagai literatur terdapat beberapa kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan, antara lain yaitu:



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

1. Penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan proses yang panjang dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk memperoleh keputusan yang benar-benar final, karena pihak yang kalah di pengadilan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, lalu pihak yang kalah di pengadilan tinggi dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat *adversary*, yaitu memaksa para pihak untuk saling menyerang untuk membuktikan kebenaran alat buktinya masing-masing.
3. Penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan biaya yang mahal, karena para pihak harus menyewa advokat dan harus menjalani proses persidangan mulai dari pengadilan, pengadilan tinggi, hingga ke Mahkamah Agung. Untuk sekedar diketahui, pengadilan tinggi terletak di ibukota provinsi, sedangkan Mahkamah Agung terletak di ibukota negara, yaitu di Jakarta.
4. Penyelesaian sengketa di pengadilan mempunyai prosedur yang ketat dan dilaksanakan di ruang sidang pengadilan, sehingga menghilangkan keleluasaan para pihak untuk mencari penyelesaian yang lebih baik.
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat *lawyer oriented*, yaitu para pihak menyerahkan semua kepentingannya kepada advokat masing-masing untuk memenangkan perkara.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

6. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat win-lose situation, yaitu berdasarkan pada benar atau salah, sehingga hanya ada satu pemenang.
7. Penyelesaian sengketa di pengadilan mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi di antara para pihak.
8. Penyelesaian sengketa di pengadilan dapat memicu munculnya konflik baru yang dicari-cari oleh pihak yang kalah, karena biasanya pihak yang kalah merasa tidak puas oleh putusan hakim.
9. Penyelesaian sengketa di pengadilan terbuka untuk umum dan sangat rentan diekspos oleh media massa, yang tentunya akan sangat mengganggu privasi para pihak.
10. Kemampuan hakim di pengadilan terbatas, sehingga tidak menguasai semua permasalahan hukum yang ada.

Padahal, salah satu asas peradilan adalah penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, sebelum menyidangkan pokok perkara, majelis hakim biasanya menyarankan para pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan Peraturan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 merupakan angin segar bagi sistem peradilan di Indonesia.

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, yang biasa dikenal sebagai mediator. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran mengenai penyelesaian sengketa. Usulan-usulan penyelesaian sengketa melalui mediasi dibuat agak informal. Saran tersebut didapat setelah mediator memperoleh informasi mengenai pokok-pokok permasalahannya dari para pihak, bukan atas hasil penyelidikan mediator. Jika saran tersebut ditolak, mediator masih dapat melanjutkan fungsinya dengan memberikan saran-saran baru. Fungsi utama mediator adalah mencari solusi-solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara para pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidaklah mengikat. Mediasi lebih mengedepankan *win win solution* tanpa ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

a. Defenisi Sengketa

Suatu sengketa timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat. Sengketa dimulai dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Ada dua hal yang menimbulkan masalah, yaitu:


1. Karena adanya perbedaan antara *das Sollen* dengan *das Sein*.




e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN



2. Karena adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi.



Perbedaan antara apa yang terjadi (*das Sein*) dan apa yang seharusnya (*das Sollen*) itulah yang menjadi permasalahan. Semakin jauh perbedaan semakin besar permasalahannya dan jika semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil pula masalahnya. Apabila antar *das Sollen* dengan *das Sein* sudah sama, maka tidak ada masalah. Perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sein* merupakan masalah yang lebih bersifat normatif, sedang perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi itu merupakan masalah yang bersifat individual atau emosional.

Apabila suatu masalah berbenturan dengan orang lain dan disertai rasa emosional, maka akan menimbulkan sengketa. Tetapi jika tidak disertai rasa emosional, maka tidak ada sengketa. Suatu sengketa muncul karena adanya suatu masalah yang berbenturan dengan orang lain yang disertai rasa emosional. Rasa emosional inilah yang kemudian menimbulkan sikap bersengketa dan mendorong yang bersangkutan untuk ingin menyelesaikan masalahnya. Penyelesaian masalah antara individu yang bersengketa itu merupakan sengketa sosial. Sengketa sosial



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

ini terjadi apabila keinginan pihak yang satu berbenturan dengan keinginan pihak yang lain.

a. Sengketa Perdata

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di sehingga perlu di definisikan terlebih dahulu apa yang di maksud sebagai sengketa perdata. Untuk dapat memberikan definisi sengketa perdata perlu di ketahui terlebih dahulu apa itu arti dari hubungan perdata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari hubungan perdata adalah hubungan formal yg mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika, dan material yg mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan.

Dengan demikian dapat di ambil pengertian bahwa hubungan perdata adalah hubungan hukum (*rechtsrelatie*) yaitu hubungan antara subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum yang dapat menimbulkan hak atau meleyapkan hak. Dari penjelasan di atas dapat di tarik pengertian sengketa perdata adalah konflik yang terjadi antar subjek hukum yang di dalamnya terdapat perselisihan ataupun konflik hak - hak keperdataan.

b. Penyelesaian Sengketa Perdata

Pengembangan mediasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor budaya, karena mediasi merupakan bagian dari tradisi yang berkembang di masyarakat. Adanya Perma No.1 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Perma No.1 Tahun 2008



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

diharapkan dapat menjadi instrument yang efektif dalam menghadapi berbagai perkara yang menumpuk di pengadilan, juga mengurangi penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung. Keberadaan mediasi dalam proses acara ke pengadilan diharapkan dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.

II. METODE PELAKSANAAN

1. Tahap Administrasi

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Fakultas Hukum ditujukan ke Kepala Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan dipimpin oleh Bapak Famatimbowo Giawa. Pada tahap administrasi ini menggunakan komunikasi antar pribadi yang baik sehingga pihak Lingkungan memberi kepercayaan kepada Fakultas Hukum Univ. Darma Agung untuk memberikan penyuluhan kepada para warga di lingkungan tersebut.

Berdasarkan pengamatan langsung dari tim pengabdian serta wawancara langsung kepada warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan banyak warga yang belum memahami benar cara/ prosedur mediasi di pengadilan yang untuk mendapatkan hasil yang berkeadilan dan efisiensi dalam waktu.

2. Tahap Persiapan

Tim Pelaksana PKM membuat persiapan media yang akan digunakan dalam penyuluhan baik berbentuk pemaparan materi dengan menggunakan point.

3. Tahap Implementasi



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Setelah pemateri dari Fakultas Hukum Universitas Darma Agung memaparkan materi, moderator memberi kesempatan kepada warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan untuk bertanya. Warga antusias bertanya dan menyampaikan tanggapan mereka tentang apa yang mereka ketahui tentang mediasi serta dampaknya bagi penyelesaian permasalahan UNTUK Memberikan pemahaman kepada warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, Memberikan pemahaman kepada warga pentingnya pengetahuan mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk pendidikan dan penyuluhan tentang “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan” ini diperuntukan bagi warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2020, Pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib kepada Warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan. Kegiatan ini berbentuk:

- Ceramah dengan narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum UDA
- Memberi kesempatan kepada warga untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan penceramah.

4. Tahap Evaluasi



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Tahap ini, evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai. Evaluasi dibuat dengan memberikan kuesioner kepada warga. Observasi dan evaluasi yang dilakukan lalu dibandingkan dengan pengetahuan mereka pada awal tahap sebelum materi disampaikan dan setelah penyuluhan diberikan secara jelas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "mediation", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.

Ada beberapa batasan pengertian mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Gary Goodpaster mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dengan demikian, akan membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan. Sikap khalayak sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam menyimak materi yang dipaparkan oleh tim pengabdian. Hal ini didukung oleh Kepala Desa yang memfasilitasi kegiatan dengan memberikan waktu, tempat, dan peserta untuk pelaksanaan kegiatan.

Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan mengenai prosedur mediasi di pengadilan, hasil fisik yang bermanfaat bagi khalayak sasaran adalah memperoleh materi yang disampaikan oleh tim pengabdian berupa hand out materi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pengabdian memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Yulianti mengajukan pertanyaan “Bagaimana sebenarnya prosedur menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan? Jika memang mediasi jauh lebih baik, mengapa pihak pengadilan tidak pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat?”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi berlaku dalam proses berperkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah itu, para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.

Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Pihak pengadilan telah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini dalam bentuk mewajibkan para pihak



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

yang bersengketa di pengadilan untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi.

Selain itu, dalam Tri Dharma perguruan tinggi, salah satu kewajiban seorang dosen adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim dosen dari Fakultas Hukum Universitas Darma Agung.

Permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi adalah minimnya pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 31 orang peserta, 95% menjawab telah memahaminya.

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema mengenai prosedur mediasi di pengadilan ini menarik untuk dilaksanakan. Sebaiknya kegiatan dengan tema ini rutin dilaksanakan di kelurahan lainnya agar masyarakat dapat mengetahui dan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

memahami mengenai prosedur mediasi di pengadilan, terutama setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan mediasi di secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke pengadilan Lubuk Pakan akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak di mediasi maka putusan dianggap batal demi hukum.
2. Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini masih belum efektif penerapannya di , karena volume perkara yang diajukan di sangatlah banyak terlebih lagi mediator yang tersedia di Pengadilan Lubuk Pakan hanyalah mediator hakim sedangkan seorang hakim mempunyai tugas yang banyak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus berbagai penumpukan perkara yang telah diajukan di .
3. Mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih menonjol dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan yang banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

4. Efektivitas mediasi di dari segi hasil masih kurang efektif dikaenakan banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi. Yang menjadi tolak ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan, jika melihat pada hasil maka mediasi berhasil berarti mediasi efektif dan apabila gagal berarti mediasi tidak efektif.
5. Kendala yang dialami mediator dalam pelaksanaan mediasi dapat dilihat dari para pihak, dimana jika para pihak tidak mempunyai itikad baik maka akan mempersulit mediator dalam mencari dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan proses mediasi. Bahwa mediasi itu hanya akan efektif jika para pihak benar-benar ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi. Jika hanya satu pihak saja yang mempunyai itikad baik maka mediasi tidak akan berhasil. Salah satu hal yang juga menjadi penyebab tidak berhasilnya mediasi ini adalah pemahaman masyarakat mengenai keberadaan mediasi. Seharusnya mediasi dapat disebarluaskan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

atau disosialisasikan dengan baik agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya mediasi dalam menyelesaikan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta. 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: Rajawali Pers.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana. Takdir Rahmadi. 2010. Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. **JURNAL RETENTUM**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government/ Vol*, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal->



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693,
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>